



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 550835, 550836 Fax. (0274) 520326  
Laman: pps.uny.ac.id Email: pps@uny.ac.id, kerjasama\_pasca@yahoo.com

---

**SURAT EDARAN  
NOMOR 01/SE/2018**

**TENTANG  
PANDUAN PUBLIKASI MAHASISWA PPS UNY**

Yth. Mahasiswa Program Pascasarjana  
Universitas Negeri Yogyakarta

Sebagai implementasi Peraturan Rektor No. 18 Tahun 2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pedoman Tesis dan Disertasi, Surat Edaran Dirjen DIKTI No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah, Surat Edaran Direktur Pascasarjana UNY No. 01/SE/2017 tentang Ujian Disertasi, Ujian Tesis, dan Publikasi, maka Direktur Pascasarjana UNY menerbitkan surat edaran tentang Panduan Publikasi Mahasiswa Pascasarjana UNY.

Persyaratan publikasi mahasiswa Pascasarjana UNY sebagai salah satu syarat yudisium:

**A. Persyaratan Umum**

1. Artikel harus mencantumkan Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta sebagai afiliasinya.
2. Artikel yang dipublikasikan dapat bersumber dari tesis/disertasi atau kegiatan perkuliahan selama studi di Pascasarjana UNY.
3. Artikel harus mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis pertama dan dosen pembimbing tesis/disertasi atau dosen pengampu mata kuliah program studi dari Pascasarjana UNY. Mahasiswa sebagai penulis kedua dan seterusnya tidak dapat digunakan sebagai syarat untuk yudisium atau ujian.

**B. Persyaratan Artikel di Prosiding Seminar dan Jurnal**

**1. Persyaratan artikel untuk mahasiswa S2**

Artikel mahasiswa S2 harus memenuhi salah satu dari ketentuan di bawah ini.

- a. Artikel yang dipresentasikan dan masuk dalam prosiding seminar internasional yang terindeks Scopus.
- b. Artikel yang berstatus *accepted* di jurnal nasional terakreditasi sehingga mendapat kepastian untuk dipublikasikan di jurnal tersebut.
- c. Artikel yang berstatus *accepted* di jurnal internasional berindeks sehingga mendapat kepastian untuk dipublikasikan di jurnal tersebut.



Ketentuan jurnal internasional terindeks mengacu pada Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017:

- 1) Jurnal terindeks oleh pemeringkat internasional (contoh SJR) atau basis data internasional ternama, contoh *Index Copernicus International*, ProQuest, ULRICH's, MLA, EBSCO, atau pengindeks lainnya.
- 2) Jurnal mempunyai ISSN; Dewan Redaksi (*Editorial Boards*) adalah pakar dibidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara; dan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan, paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.

## 2. Persyaratan artikel untuk mahasiswa S3

Artikel mahasiswa S3 harus berstatus *accepted* di jurnal internasional bereputasi sehingga mendapat kepastian untuk dipublikasikan di jurnal tersebut. Kriteria jurnal internasional bereputasi mengacu pada Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 yaitu terindeks pada pemeringkatan internasional yang diakui oleh kementerian (*Web of Science* atau *Scopus*) serta memiliki faktor dampak (*impact factor*) lebih besar dari 0 (nol) dari ISI *Web of Science Thomson Reuters*, atau mempunyai faktor dampak dari (SJR) dari *SCImago Journal and Country Rank*.

## C. Persyaratan Pengajuan Surat Keterangan Telah Publikasi

Proses pengajuan surat keterangan telah publikasi ini berbasis *online* dengan mengunggah dokumen sebagai berikut.

1. Abstrak yang mencantumkan nama Pascasarjana UNY sebagai afiliasi dan dosen pembimbing tesis/disertasi atau dosen pengampu mata kuliah program studi dari Pascasarjana UNY.
2. Bukti artikel telah dipublikasikan di prosiding seminar internasional terindeks Scopus, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional terindeks, atau jurnal internasional bereputasi baik berupa piagam, surat keterangan, terusan email, atau *save file (pdf)* dari sistem informasi seminar atau jurnal tujuan.
3. Bukti pembayaran biaya publikasi (*publication fee*) jika ada biaya yang dibebankan oleh pihak jurnal untuk publikasi.

Yogyakarta, 1 Februari 2018

Direktur,  
  
Prof. Dr. Marsigit, M.A.  
NIP. 19570719 198303 1 004 9